



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong tertanggal 15 Februari 2018 Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Sel., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Sel., antara :

Inaq Saptiyah, bertempat tinggal di Dusun Penyangkar Desa Pringga Jurang Utara Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudian Sastrawan, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Gotong Royong Presak Tempit Kelurahan Ampenan Tengah Kec. Ampenan Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat I**

Amirudin, bertempat tinggal di Dusun Penyangkar Desa Pringga Jurang Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudian Sastrawan, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Gotong Royong Presak Tempit Kelurahan Ampenan Tengah Kec. Ampenan Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

Inaq Ajar, bertempat tinggal di Dusun Lendang Penyongkok Desa Tetebatu Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat I**

Ajar, bertempat tinggal di Dusun Lendang Penyongkok Desa Tetebatu Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat II**

Loq Krok, bertempat tinggal di Dusun Lendang Penyongkok Desa Tetebatu Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat III**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar Alias Nowar, bertempat tinggal di Dusun Lendang Penyongkok Desa Tetebatu Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat IV**

Muliana, bertempat tinggal di Dusun Lendang Penyongkok Desa Tetebatu Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat V**

Loq Hamid, bertempat tinggal di Dusun Lendang Penyongkok Desa Tetebatu Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat VI**

Kidok, bertempat tinggal di Dusun Lendang Penyongkok Desa Tetebatu Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat VII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 15 Februari 2018 dalam register nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Sel sebagai berikut (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Majelis Hakim menunjuk Sdr. Dewi Santini, S.H.MH. sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 12 Februari 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan surat gugatan pihak kuasa para Penggugat mencabut surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2018 melalui surat yang dikirim dihadapan Majelis Hakim tertanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan adalah merupakan hak dari Penggugat dan pencabutan dilakukan sebelum para Tergugat mengajukan jawaban, maka permohonan pihak Penggugat tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara yang bersangkutan dalam daftar Register perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 271, 272 RV jo. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 114 – 115 dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan perkara Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN.Sel. dicabut oleh Penggugat ;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 847. 000,- (delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018, oleh kami Anton Budi Santoso., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H. dan Galih Bawono. S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Salim Ma'rip. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4, 6, dan 7 serta Tergugat 5;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Yoga Perdana, S.H.

Anton Budi Santoso, S.H. M.H.

Hakim Anggota

Galih Bawono,. S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Salim Marip,